



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 37 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008 OLEH PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor..... tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 di Tempat Pemungutan Suara;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 24 Maret 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG TATA CARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008 OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se - Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah bagian pelaksana Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota;

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPK, PPS, dan KPPS adalah bagian dari unsur pelaksana Pemilihan di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara yang bertugas membantu pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
6. Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Gabungan Partai Politik adalah 2 (dua) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 yang diusulkan oleh Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
10. Pemantau Pemilihan adalah pelaksana pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lain yang sah dan atau sudah/pernah kawin serta memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah terdaftar sebagai Pemilih;
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum adalah Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Saksi adalah saksi pasangan calon, yaitu orang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari Tim Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 2

1. PPS setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (lampiran Model C-1 KWK) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya :
 - a. mengumumkan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 KWK) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara dikunci dan disegel yaitu tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak dan tidak menghitung surat suara atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS yaitu membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang serta tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah diukunci dan disegel oleh KPPS
2. dalam penyampaian kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel, PPS membuat surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS, dengan menggunakan Formulir Model D4 KWK-KPU dan formulir berita acara kotak suara berkas kelengkapan administrasi dari panitia pemungutan suara (Model D5-KWK), paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.

BAB III

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA

Bagian Kesatu

Tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 3

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari TPS menurut desa/kelurahan.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS menurut desa/kelurahan.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan dapat dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan, Pemantau, dan Warga Masyarakat.
- (4) Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), harus membawa surat mandat dari tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (5) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (7) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta di tandatangani oleh saksi Pasangan Calon.
- (8) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi Pasangan Calon yang hadir baik diminta maupun tidak di minta, dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di kecamatan.
- (9) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label dan disegel.
- (10) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima kotak suara dari PPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 4

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, PPK melakukan kegiatan :
 - a. mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara Pasangan Calon (lampiran 2 Model DA1-KWK berukuran besar), dan tempat duduk saksi Pasangan Calon diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.
 - b. Mengatur alat kelengkapan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model seri DA – KWK), sampul kertas/kantung plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - c. Menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel didekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ketua PPK membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dengan kegiatan :
 - a. membuka kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang disampaikan oleh PPS secara berurutan dengan cara menyelesaikan jumlah TPS untuk masing – masing PPS di wilayah kerjanya secara berurutan, dengan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon yang hadir;
 - b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya dari masing – masing kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang diterima dari PPS di wilayah kerjanya.
- (3) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK mencatat pada formulir Model DA1-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C1 – KWK) yaitu :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS masing – masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan.
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPS masing – masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS masing – masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain masing – masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
 - e. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPS (termasuk cadangan) di wilayah kerja PPK;
 - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU kabupaten/Kota;
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS masing – masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
 - h. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS masing – masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan.

- i. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS masing – masing PPS di wilayah kerja PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 5

- (1) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh TPS masing–masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan dengan menggunakan lampiran 2 Model DA1 – KWK, berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS masing–masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan (lampiran Model C1-KWK).
- (2) Saksi Pasangan Calon atau masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi Pasangan Calon dicatat dalam formulir Model DA2-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan

Pasal 6

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPK membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
 - a. Jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
 - b. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf e, huruf f huruf g, huruf h dan huruf i;
 - c. jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1)
- (2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menggunakan formulir Model DA-KWK yang ditandatangani oleh Ketua PPK dan Anggota PPK serta saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuhi cap PPK.
- (3) Apabila terdapat perubahan berita acara maka berita acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang – kurangnya 2 (dua) Anggota PPK dan saksi Pasangan Calon yang menandatangani berita acara sebelum perubahan.
- (4) Setiap lembar berita acara dibubuhi paraf Ketua PPK dan dicap.
- (5) Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), masing – masing 1 (satu) rangkap diperuntukkan :
 - a. PPK;
 - b. KPU Kabupaten/Kota;
 - c. KPU Provinsi;
 - d. Panwaslu Kecamatan;
 - e. Tiap saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (6) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (lampiran 2 Model DA1-KWK) dipasang pada sarana pengumuman kecamatan.

Bagian Kedua

Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) KPU Kabupaten/Kota setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota dan dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten/Kota, pemantau dan warga masyarakat.
- (2) Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (3) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota apabila ternyata terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.

- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara disemua PPK dalam wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang – kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.
- (6) Apabila berita cara sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon, dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
- (7) KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, saksi Pasangan Calon yang hadir, dan Panwaslu Kabupaten/Kota, serta menempelkan 1 (satu) rangkap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label dan disegel.
- (9) KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK.

Pasal 8

- (1) Sebelum Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan:
 - a. mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara Pasangan Calon (Lampiran 2 Model DB1-KWK berukuran besar) dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti semua yang hadir dengan jelas ;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel dan peralatan lainnya;
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ketua KPU Kabupaten/Kota membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
 - a. membuka sampul berita acara yang disampaikan oleh PPK di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon yang hadir.
 - b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya yang diterima dari PPK.
- (3) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota mencatat pada formulir Model DB1-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di panitia pemilihan kecamatan (Model DA1-KWK) yaitu :
 - a. jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain masing – masing PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - e. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan)
 - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 9

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Lampiran 2 Model DB1-KWK, berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Lampiran Model DA1-KWK).
- (2) Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan KPU Kabupaten/Kota terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi Pasangan Calon dicatat dalam formulir Model DB 3- KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 10

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
 - a. Jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
 - b. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i;
 - c. Jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model DB – KWK yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila terdapat perubahan berita acara maka berita acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Pasangan Calon yang menandatangani berita acara sebelum perubahan.
- (4) Setiap lembar berita acara dibubuhi paraf Ketua KPU Kabupaten/Kota dan dicap.
- (5) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukkan:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Setiap saksi Pasangan Calon yang hadir.

Bagian Ketiga

Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 11

- (1) KPU Provinsi setelah menerima Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Provinsi dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Provinsi, Pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus membawa surat mandat dari tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Provinsi sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (3) Saksi Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Provinsi apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat diterima, KPU Provinsi seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), KPU Provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Provinsi serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
- (7) KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi kepada saksi Pasangan Calon yang hadir, Panwaslu Provinsi, dan KPU dan menempelkan 1 (satu) rangkap sertifikat hasil penghitungan suara di KPU Provinsi.

Pasal 12

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Provinsi, KPU Provinsi melakukan kegiatan :

- a. mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara Pasangan Calon (lampiran 2 Model DC1-KWK) berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model Seri DC-KWK), Sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ketua KPU Provinsi membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi, dengan membuka berita acara beserta lampirannya yang di terima dari KPU Kabupaten/Kota.
 - (3) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), KPU Provinsi mencatat pada Formulir Model DC1-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK) yaitu :
 - a. jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi;
 - e. Jumlah surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota (termasuk cadangan) di wilayah kerja KPU Provinsi;
 - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi;
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi;
 - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi;
 - i. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 13

- (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Model DC1-KWK berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi (Lampiran Model DB1-KWK)
- (2) Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diterima, KPU Provinsi seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan KPU Provinsi, terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi Pasangan Calon dicatat dalam formulir Model DC2-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 14

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, KPU Provinsi membuat berita acara dan lampiran yang memuat rekapitulasi :
 - a. Jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
 - b. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i;
 - c. Jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menggunakan formulir Model DC-KWK yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Provinsi serta saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuhi cap KPU Provinsi.
- (3) Apabila terdapat perubahan berita acara maka berita acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Provinsi dan saksi Pasangan Calon yang menandatangani berita acara sebelum perubahan.
- (4) Setiap lembar berita acara dibubuhi paraf Ketua KPU Provinsi dan dicap.

- (5) Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukkan:
 - a. KPU;
 - b. KPU Provinsi untuk keperluan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
 - c. Panwaslu Provinsi;
 - d. Tiap saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (6) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model DC1-KWK) dipasang pada papan pengumuman di KPU Provinsi.

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 15

- (1) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (2) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dilakukan pengecekan ulang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada satu tingkat di bawahnya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat Pleno KPU Provinsi untuk menetapkan Pasangan Calon terpilih.
- (2) Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD Provinsi setelah jangka waktu 3 hari.
- (3) Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Pasangan Calon lainnya kepada Mahkamah Agung, KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Provinsi adanya keberatan tersebut.
- (4) Setelah adanya putusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), KPU Provinsi menyampaikan penetapan Pasangan Calon terpilih dan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan.
- (5) Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat berupa penetapan berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau penetapan yang didasarkan kepada putusan Mahkamah Agung.

Pasal 17

Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi apabila terjadi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005.

Pasal 19

- (1) Penyimpanan dokumen berita acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di kantor Kecamatan.
- (2) Penyimpanan berita acara tersebut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan.

Pasal 20

- (1) Formulir Model D4-KWK-KPU format dan bentuknya disesuaikan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- (2) Bentuk dan jenis formulir penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 24 Maret 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,

H. MAHALLY FIKRI

